



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 374/VII/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 15/ I /2022
TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI *TECHNICAL IT SUPPORT* DAN
***GRAPHIC DESIGNER* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN**
BINTAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan percepatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di RSUD Kabupaten Bintan, perlu penambahan 1(satu) orang tenaga *Technical IT Support*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 15/I/2022 tentang Penetapan Tenaga Ahli *Technical IT Support dan Graphic Designer* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Kinerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5);
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021](#) Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 55).

12.Keputusan ...

12. [Keputusan Bupati Bintan Nomor 15/I/2022](#) Tentang Penetapan Tenaga Ahli *Technical IT Support* dan *Graphic Designer* pada RSUD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15/I/2022 Tentang Penetapan Tenaga Ahli *Technical IT Support* dan *Graphic Designer* pada RSUD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022, sehingga perubahan lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 15/I/2022 Tentang Penetapan Tenaga Ahli *Technical IT Support dan Graphic Designer* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 masih tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 1 Juli 2022

Plt. BUPATI BINTAN

Dto

ROBY KURNIAWAN



SUSUNAN TENAGA AHLI *TECHNICAL IT SUPPORT* DAN *GRAPHIC DESIGNER*
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN	HONORARIAUM Per Bulan
1	2	3	4	5	7	8
1	ABDUL RAZAK, ST	Kijang, 16 Mei 1996	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli <i>Technical IT Support</i>	Rp. 6.000.000/bulan
2	MUHAMMAD JAMAL	Tanjungpinang, 28 Maret 1993	D.3 Teknik Informatika	Laki-laki	Tenaga Ahli <i>Technical IT Support</i>	Rp. 6.000.000/bulan
3	EDY SANTOSO, Amd	Mojokerto, 09 April 1982	D2 Multimedia dan Graphic Design	Laki Laki	Tenaga Ahli <i>Graphic Designer</i>	Rp. 4.500.000/bulan

Plt. BUPATI BINTAN

Dto

ROBY KURNIAWAN

